



**PENETAPAN**

Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Sukoharjo, xx September xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx, pendidikan S1, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Skh, pada tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri **AYAH PEMOHON** dengan **IBU PEMOHON** yang telah menikah pada tanggal 16 September 1971 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 385/7/1971 tertanggal 16 September 1971 yang di tanda tangan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, setidaknya pada bulan Juni 2024, hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**CALON SUAMI PEMOHON**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir: Sukoharjo, xx November xxxx, Umur: xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan: cleaning service, Pendidikan: SLTA, Status: Duda Cerai, Tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xx. xxx xx. 001 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020, ayah Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON** telah meninggal dunia dengan bukti Surat Kematian Nomor: 474.3/11/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx tanggal 26 Agustus 2024.

4. Bahwa ayah kandung Pemohon sudah meninggal sehingga wali nikah yang seharusnya menikahkan Pemohon adalah kakak kandung Pemohon yang bernama **KAKAK KANDUNG PEMOHON**, Laki-laki, Sukoharjo, xx Januari xxxx, usia xx tahun, pekerjaan : Petani, Agama : Islam, alamat: xxxxxxxxxxxx, xx. xxx xx. xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, namun **KAKAK KANDUNG PEMOHON** tidak mau menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon.

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat wali Pemohon. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikah telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan xxxxxxxx dengan Surat Nomor: 48/Kua.11.11.07/KS.00/8/2024 tertanggal 22 Agustus 2024 dengan alasan Wali Adhol (mogok).

6. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 3 Tahun.

7. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/ Keluarga Pemohon dan orang tua/ Keluarga calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut, namun kakak kandung Pemohon tetap menolak karena calon suami Pemohon memiliki riwayat penyakit stroke dan juga karena calon suami

Halaman 2 dari 15, Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki sebagai cleaning service di BMT sehingga membuat keluarga Pemohon takut kalau calon suami Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan Pemohon. .

8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/ atau membujuk kakak kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi kakak kandung Pemohon tetap pada pendiriannya dan tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut.

9. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan kakak kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/ atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/ atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak kandung. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga dan telah bekerja sebagai xxxx xxxxxx, dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 3.700.000 (Tiga Juta tujuh ratus ribu Rupiah) begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai cleaning service dengan penghasilan perbulan Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Calon suami Pemohon nantinya.

b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada larangan yang menghalangi terlaksananya pernikahan dan tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan.

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Halaman 3 dari 15, Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Sk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama **KAKAK KANDUNG PEMOHON** adalah wali adhol.
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx adalah pihak yang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (**CALON SUAMI PEMOHON**), sebagai wali hakim.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

- Mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan majelis hakim telah menasihati agar dapat menemui walinya untuk bersedia menikahkan Pemohon dengan calonnya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3311086809770003 tanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi surat penolakan nikah Nomor 48/Kua.11.11.07/KS.00/8/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Halaman 4 dari 15, Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Skh



xxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Kematian atas nama AYAH PEMOHON Nomor 474.3/11/III/2020 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama IBU PEMOHON Nomor . 3311080710200008 tanggal 7 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.5);

6. Fotokopi ijazah terakhir Pemohon (PEMOHON) Nomor CE 038246/12014201870 tanggal 12 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Terbuka, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor 3311082212220001 tanggal 17 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx xxxxxxx NIK 3311081711820002 tanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.8);

9. Fotokopi ijazah terakhir atas nama xxxxx xxxxxxx Nomor 03.MU 0155716 tanggal 13 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah xxx x xxxxxxxx, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.9) ;

Halaman 5 dari 15, Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Skh



10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20172/89 tanggal 16 September 1989 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegele) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.10) ;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal diKABUPATEN SUKOHARJO, saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga/ Ketua RT Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya tidak mau memberikan perwalian;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON;
- Bahwa calon suami Pemohon kira-kira berumur 41 tahun;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan walinya adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa wali Pemohon tersebut sudah pernah dinasehati dan dimintai agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon oleh saksi namun tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa wali Pemohon enggan menjadi wali nikah dari Pemohon disebabkan calon suami Pemohon memiliki riwayat penyakit stroke dan pekerjaan calon suami Pemohon hanya sebagai cleaning service takut tidak bisa mencukupi kebutuhan Pemohon;
- Bahwa tidak, setahu saksi, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus Janda sedangkan calon suami Pemohon berstatus Duda;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan keduanya sudah lama menjalin hubungan;

Halaman 6 dari 15, Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Skh



- Bahwa calon Suami Pemohon sekarang dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami Pemohon berkepribadian baik dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;
- Bahwa sudah cukup;

2. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xx. xx xx. xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya tidak mau memberikan perwalian;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON;
- Bahwa calon suami Pemohon kira-kira berumur 41 tahun;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan walinya adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa wali Pemohon tersebut sudah pernah dinasehati dan dimintai agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon oleh saksi namun tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa wali Pemohon enggan menjadi wali nikah dari Pemohon disebabkan calon suami Pemohon memiliki riwayat penyakit stroke dan pekerjaan calon suami Pemohon hanya sebagai cleaning service takut tidak bisa mencukupi kebutuhan Pemohon;
- Bahwa tidak, setahu saksi, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus Janda sedangkan calon suami Pemohon berstatus Duda;



- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan keduanya sudah lama menjalin hubungan;
- Bahwa calon Suami Pemohon sekarang dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami Pemohon berkepribadian baik dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama CALON SUAMI PEMOHON, namun wali Pemohon yang bernama PanatAs Wusana Adi bin Sukasno sebagai wali nikah berdasarkan nasab, telah enggan menjadi wali nikah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, sampai P.10 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai

Halaman 8 dari 15, Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Sk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta relevan dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx dan identitas Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur Pasal 170, 171, 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;
2. Bahwa Pemohon telah merencanakan pernikahan dengan calonnya bernama CALON SUAMI PEMOHON;
3. Bahwa kakak Pemohon yang bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON sebagai wali nikah menolak untuk menikahkan Pemohon dengan alasan calon suami memiliki riwayat sakit strok;
4. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx telah menolak untuk memproses pernikahan Pemohon karena wali pemohon menolak untuk menikahkan;

Halaman 9 dari 15, Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa antara Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

6. Bahwa Pemohon mengurus penetapan ini untuk menikah karena adholnya wali Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan wali adhol yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya menolak atau enggan menjadi wali dalam perkawinan tersebut, maka berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara relatif Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa ayah kandung Pemohon yang berhak menjadi wali enggan atau menolak untuk menjadi wali nikah maka berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya untuk menyatakan wali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adhol sebagaimana petitem Pemohon angka 2, maka Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita selaku yang berwenang untuk menikahkan calon mempelai tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu seorang wanita tidak dapat menikah tanpa adanya seorang wali;

Menimbang, bahwa seorang wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhol, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-diin* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di persidangan, ternyata antara Pemohon dan Agung tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan kakak pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak atau enggan untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 232 sebagi berikut:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: " ..... maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf."

Menimbang, bahwa usia Pemohon sudah dewasa dan berkehendak untuk membentuk suatu keluarga dengan calon suaminya, yang mana kehendak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, oleh karena itu kehendak Pemohon tidak patut dihalang-halangi, hal ini sejalan dengan tuntunan agama Islam yang diriwayatkan dalam hadis berikut:

Halaman 11 dari 15, Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Sk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيْمُ إِذَا  
وَجَدْتَ لَهَا كُفْمًا. رواه الترمذي

Artinya: "Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah (H.R. Al-Tirmidzi)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, dengan demikian dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitem angka 2 Pemohon dapat dikabulkan dan wali Pemohon harus dinyatakan adhol;

Menimbang, bahwa dalam petitem Pemohon angka 3 memohon kepada Majelis Hakim supaya **Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx** ditetapkan sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, maka Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhol (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali hakim, sesuai sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَايُّ مَنْ لَا وَايَّ لَهُ. (رواه الترمذي)

Artinya: "Apabila para wali nikah bertentangan, maka sultan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. al-Tirmidzi)";

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. (رواه مسلم)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya (H.R. Muslim)";

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya hak wali nikah kepada wali hakim maka wali hakim yang berhak menikahkan Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Pemohon melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 3 Pemohon dapat dikabulkan dan menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx sebagai wali hakim Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka 4 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON bin Sukasno adalah wali adhol;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx berhak menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya (**CALON SUAMI PEMOHON**) sebagai wali hakim Pemohon;

Halaman 13 dari 15, Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Sk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp155.000,-** (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1446 Hijriah, oleh Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Irwan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Sulastrisetyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Burhanudin Manilet, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Irwan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sulastrisetyasih, S.E., M.H.**

## Perincian biaya :

1. PNBPNBP : Rp 50.000,00
2. Proses : Rp75.000,00

Halaman 14 dari 15, Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	: Rp 20.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)